



PUTUSAN

Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di XXXXXXXXXX sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kontrakan XXXXXXXXXX;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXX;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui Penggugat dikarenakan Teman Penggugat memberi tahu atas hal tersebut;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini tidak memberikan nafkah lahir sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;

4.3 Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman. 2 dari 6 – Putusan Nomor. 1473/Pdt.G/2024/PA.JP



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dan Tergugat telah tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2024 melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan SEMA 1 tahun 2023 tentang pelaksanaan surat tercatat dan berdasarkan berita acara panggilan yang disampaikan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak dikenal yang dicantumkan dalam surat gugatan dan sebagaimana berita acara panggilan dari surat tercatat, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menyatakan panggilan Tergugat tidak sah, sehingga patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau



mengandung cacat formil dan tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awwal**

Halaman. 4 dari 6 – Putusan Nomor. 1473/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh **Ira Puspita Sari, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhayati, M.H** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah dan telah diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp. 150.000
Biaya Panggilan	: Rp. 15.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 10.000
Penggugat	
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 10.000
Pertama Tergugat	

Halaman. 5 dari 6 – Putusan Nomor. 1473/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah		Rp.	235.000
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

Halaman. 6 dari 6 – Putusan Nomor. 1473/Pdt.G/2024/PA.JP